



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/229/KEP/01.02/2025

TENTANG

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP-04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dalam rangka penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang melibatkan antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
  - b. melakukan inventarisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  - d. melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Juni 2025

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/229/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam panitia dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab III	
6	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab IV	
7	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Ketua	
8	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
9	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
10	EDI WASONO, S.H.	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota	
11	dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
12	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
13	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

1	2	3	4	5
14	MULYANTO, S.H., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota	
15	JONI INDARTO, AP., M.Si.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
16	RADEN ANTA MURPUJI ANTAKA, S.Sos.	Plt. Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
17	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
18	LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Satpol PP dan PK	Anggota	
19	MOCHAMAD NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
20	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
21	AHMAD SHOHIB ZAENI, S.H., M.Kn., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum	Anggota	
22	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
23	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
24	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
25	RIZALDY RAMA DHANA NURSIGIT, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
26	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
27	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
28	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	5
29	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006